



PUTUSAN

Nomor : 1910/Pdt.G/2017/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Sri Rahayu Binti Zailanik, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudirman Gg. Pancasila, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Erianto Bin M. Zainullah Srg, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dahulu Buruh Harian Lepas, warganegara Indonesia, tempat tinggal dahulu di Jalan Sudirman Gg. Pancasila, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. sekarang keberadaannya tidak diketahui baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia**. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, telah meneliti alat-alat bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 1910/Pdt.G/2017/PA.LPK, tanggal 30 Oktober 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 07 Agustus 2010 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 400/16/VIII/2010 tertanggal 19 Oktober 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama Maysarah, perempuan, lahir 15-05-2011 Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis, namun sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman tanpa alasan yang sah;
5. Bahwa akibatnya sejak tahun 2013 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar **Wilayah Republik Indonesia** sesuai dengan Surat Keterangan Nomor: 145/932/IX/LPP/2017 tertanggal 24 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang dan saat ini Penggugat tetap tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
6. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 3 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 11 Halaman Put. No. 1910/Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat; (Erianto Bin M. Zainullah Srg) terhadap Penggugat; (Sri Rahayu Binti Zailanik).
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian catatan ini dibuat menurut ketentuan pasal 144 Ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pengumuman sebanyak 2 kali dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dan selanjutnya dibacakan

Halaman 3 dari 11 Halaman Put. No. 1910/Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 400/16/VIII/2010 tanggal 19 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (bukti P.1);

B. Bukti saksi :

1. **Susilawati binti Zailanik**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Sudirman Gang Malinda, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Lubuk Pakam pada bulan Agustus 2010
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Belawan dan terakhir di rumah orang tua Penggugat di jalan Sudirman Gang Pancasila, Kelurahan Lubuk Pakam;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah pisah rumah sejak tahun 2013, karena Tergugat pergi dan Penggugat sekarang ini tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana saat ini bertempat tinggal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sudah lebih kurang 4 tahun lamanya;



- Bahwa pada awalnya Tergugat pergi untuk mencari kerja, namun sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak ada lagi komunikasi samaa sekali antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat, dan pihak keluarga sudah pernah mencari dimana keberadaan, namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pengugat dan Tergugat;

2. Mariani binti Agak Harahap umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal jalan Sudirman Gang Pancasila, Kelurahan Lubuk Pakam Pekan Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Belawan dan terakhir bertempat tinggal di rumah saksi di Kelurahan Lubuk Pakam Pekan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2013 Penggugat saat ini masih tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tidak diketahui dimana tempat tinggalnya sejak tahun 2013
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 4 tahun lamanya dan yang pergi dari tempat kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi dengan alasan mencari kerja, namun sampai saat ini tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selama pisah rumah;



- Bahwa saksi dan pihak keluarga Penggugat yang lain sudah pernah mencari dimana keberadaan Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi/bukti lain lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan tetap dengan gugatan cerainya dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut melalui Pengumuman sesuai dengan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (2) dan (3) dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan akibatnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2013 dan sampai sekarang ini tidak pernah pulang lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, serta telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Agustus 2010 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten deli Serdang yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 400/16/VIII/2010 tanggal 19 Oktober 2017 oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan penglihatan dan pendengaran langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu



kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan di bawah sumpah kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat disimpulkan :

- bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2013 yang lalu sampai sekarang ini sudah lebih kurang 4 tahun lamanya dan tidak pernah bersama lagi dalam satu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mencari tahu akan keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa Penggugat tidak ridho atas perbuatan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah terungkap fakta bahwa rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun lamanya karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Lubuk Pakam memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 9 dari 11 Halaman Put. No. 1910/Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (Erianto bin M. Zainullah Srg) terhadap Penggugat (Sri Rahayu binti Zailanik);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Emmahni, S.H., M.H.** dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Helmiyah Hasibuan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 10 dari 11 Halaman Put. No. 1910/Pdt.G/2017/PA.LPK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Emmahni, S.H., M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	225.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai _____	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)